

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN CYBERPORN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

#### A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Sedangkan tindak pidana dalam istilah Inggris yaitu *criminal act*, yang memiliki arti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain yaitu suatu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Indonesia sendiri memiliki istilah delik yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti sebagai berikut: delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>45</sup> Terdapat beberapa istilah pengertian *starbaar feit*, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, dan lain sebagainya.

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar felt* di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dirnaksud dengan perkataan *strafbaar felt*, sehingga timbullah berbagai doktrin sebagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar felt* itu sendiri. Van garnet menggunakan istilah tindak pidana, ia merumuskan tindak pidana sebagai suatu

---

<sup>45</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.219

kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>46</sup> Lebih lanjut lagi, van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>47</sup>

Simon memberikan pendapat mengenai delik sebagai berikut, delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>48</sup> E. Utrecht menyimpulkan pendapat Simon sebagai berikut, peristiwa pidana itu suatu perbuatan yang (a) oleh hukum diancam dengan hukuman, (b) bertentangan dengan hukum, (c) dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan (d) orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>49</sup> Sedangkan menurut E. Utrecht sendiri, tindak pidana merupakan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa merupakan suatu perbuatan atau suatu melalaikan, yang menimbulkan akibat.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm.4

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 172.

<sup>48</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.38

<sup>49</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1958, hlm.225

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 256.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Melihat tindak pidana tidak hanya cukup melalui definisinya saja, namun juga perlu memperhatikan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana dapat diketompokkan menjadi dua paham yaitu monistis dan dualistis, dimana paham monistis memiliki pemikiran yang menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana merupakan satu kesatu kesatuan yang utuh. Sedangkan paham dualistis memiliki pemikirannya sendiri yang memisahkan perbuatan dengan pertanggungawaban pidana.

Simon merupakan salah satu ahli hukum pidana yang menganut sistem monisme, dimana terdapat unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut;

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- b. Diancam dengan pidana,
- c. Melawan hukum,
- d. Dilakukan dengan kesalahan,
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>51</sup>

Simon juga membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana, sebagai berikut;

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 32

a. Unsur Objektif;

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Kemungkinan adanya keadaan tertentu seperti dilakukan dimuka umum.

b. Unsur Subjektif;

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab,
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).<sup>52</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut van Hamel adalah sebagai berikut;

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- b. Bersifat melawan hukum,
- c. Dilakukan dengan kesalahan.<sup>53</sup>

Lamintang merumuskan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu;

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990, hlm. 50

#### b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>54</sup>

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut bahasa Belanda berasal dari istilah *wederrechtlijk*. *Wederrechtlijk* terdiri dari dua kata yaitu; *weder* yang berarti melawan atau bertentangan dan *recht* yang berarti hukum. Beberapa pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut;

#### a. Simon

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.

#### b. Van Hamel

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tanpa hak atau wewenang.

#### c. Lamintang

Lamintang berpendapat bahwa kata *wederrechtlijk* berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, 1984, hlm.183

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim B. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.31-32

d. Vos

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat.

Dianggap sebagai suatu hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>56</sup> Pendapat Vos ini disetujui pula oleh Moeljatno.

Ajaran melawan hukum itu sendiri memiliki arti secara materil dan formil. Ajaran melawan hukum dalam arti formil merupakan ajaran yang mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ajaran melawan hukum dalam arti materil, sifat melawan hukum ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.<sup>57</sup>

Menurut ajaran ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang yang tertulis, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>58</sup> Hukum dan norma yang ada berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat. Penganut ajaran sifat melawan hukum materil antara lain Vos, Moeljatno, dan Roslan Saleh. Vos

---

<sup>56</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Cimahi: Armico, 1995, hlm. 149

<sup>57</sup> P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 351

<sup>58</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 153

merumuskan bahwa sifat melawan hukum yang oleh masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan atas Arrest Hoge Raad yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga perbuatan yang dipandang oleh pergaulan masyarakat tidak patut.<sup>59</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materil dibagi menjadi dua atas dasar fungsinya, yaitu sifat melawan hukum berfungsi positif dan sifat melawan hukum berfungsi negatif. Sifat melawan hukum materil berfungsi negatif adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil berfungsi positif adalah kondisi dimana perbuatan belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan tetapi perbuatan itu dilarang atau dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum yang negatif dari sifat melawan hukum materil, yang artinya memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perundang-undangan namun bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan fungsi positif dari sifat melawan hukum materil dimana perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 152

patut dilakukan, namun apabila melihat kepada asas legalitas maka perbuatan melawan hukum materil bersifat positif ini tidak mungkin diterapkan.<sup>60</sup>

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu di dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>61</sup>

#### **4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

E. Utrecht berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki tiga unsur<sup>62</sup> yaitu; kemampuan bertanggung jawab si pembuat, suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

##### **a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.154

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>62</sup> E. Utrecht, *Op.Cit.* hlm. 288-289



Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>63</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang dijatuhkan pidana tergantung kepada dua hal ini, yaitu;

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum sebagai unsur objektif,
- 2) Harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur subjektif.

Roeslan Saleh mengatakan, bahwa:

"Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau

---

<sup>63</sup> S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hlm. 245

tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana."<sup>64</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan penindak (pelaku), jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas penolakan suatu perbuatan tertentu.<sup>65</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, Pound membahasnya dari sudut Pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi pertanggungjawaban.<sup>66</sup> Teori pertama Pound yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterirna pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser

---

<sup>64</sup> Roelan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982, hlm.10

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm.68

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hlm. 79

kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi kewajiban (pidana).<sup>67</sup>

#### b. Unsur Kesalahan dalam Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana erat kaitan dengan unsur kesalahan. Hal ini disebabkan oleh untuk dapat menjatuhkan tindak pidana terhadap seseorang, tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, namun harus ada kesalahan yang dikenal dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan".<sup>68</sup> Simon mengatakan bahwa dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku yang hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>69</sup>

Kesalahan merupakan pencelaan yang ditunjukan oleh masyarakat, dimana standar etis diterapkan pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang meski sebenarnya perbuatan tersebut tersebut dapat dihindari (terjadinya) perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menerapkan adanya kesalahan.<sup>70</sup> Pemahaman kesalahan dalam konteks ketercelaan diatas sebagai syarat umum untuk mempertimbangkan dapat/tidaknya dijatuhkan pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 80

<sup>68</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 177

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>70</sup> J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta: Maharsa, 2014, hlm. 166

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 1676

*Criminal responsibility* artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu berarti harus dipidana. M.v.T merumuskan bahwa kesalahan adalah pelanggaran atas tanggung jawab (tataran) kesusilaan<sup>72</sup>, sehingga is harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas a *criminal act (actus reus)* dan a *criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mess rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya dia melakukan tindak pidana.<sup>73</sup>

#### c. Unsur Kesengajaan dalam Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pembuat undang-undang mengatakan bila pelaku menginginkan terjadi atau terwujudnya suatu perbuatan, maka hal tersebut dikatakan sebagai kesengajaan atau dengan sengaja. Kesengajaan adalah kernauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dipehntahkan oleh undang-undang.<sup>74</sup> Penggunaan pikiran dalam hukum pidana yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 168

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 68

<sup>74</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.13

<sup>75</sup> Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 107

Kesengajaan merupakan elemen yang terkandung dalam kehendak dan pengetahuan akan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pasti dikehendaki dan didasari. Menghendaki atau berkehendak harus dimengerti lebih dari semata menginginkan dan berharap, sedangkan konsep pengetahuan dipersandingkan dengan mengetahui, mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatannya, dan mengetahui serta menyadari perbuatannya. Hukum pidana mengenal tiga kesengajaan, sebagai berikut;

#### 1) Kesengajaan dengan Maksud

Pembuat menghendaki sesuatu, dimana ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.<sup>76</sup> Maka dapat dikatakan bahwa pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut untuk terjadi.

#### 2) Kesengajaan sebagai Kemungkinan

Pembuat mengetahui bahwa perbuatan mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat.<sup>77</sup> Dapat dikatakan bahwa pembuat sebelumnya melakukan perbuatannya telah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai

---

<sup>76</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.42

<sup>77</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.10

akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

### 3) Kesengajaan sebagai Kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang menghendaki sesuatu namun terhalang oleh suatu keadaan, namun untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan penghalang tersebut yang merupakan suatu peristiwa pidana tersendiri.<sup>78</sup> Pembuat menghendaki suatu tujuan tertentu yang dapat berupa peristiwa pidana ataupun bukan, namun untuk mencapai tujuannya tersebut, pembuat harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utama. Bentuk kesengajaan ini mengakibatkan dua akibat, yaitu; akibat yang memang menjadi tujuan dan akibat yang tidak diinginkan namun harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.

#### d. Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur kesengajaan menjadi faktor penting seseorang dapat dijatuhkan pidana. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang sudah dengan sadar dan berkehendak akan suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dirinya dinyatakan dapat dijatuhi tanggung jawab pidana. Namun perlu adanya unsur subjektif lainnya untuk menjatuhkan pidana, unsur tersebut merupakan kemampuan bertanggung jawab (perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu).

---

<sup>78</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm.42

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dalam membeda-bedakan hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yaitu; akal dan kehendak. Akal yaitu kemampuan membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>79</sup>

Van Hammel mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab to adalah suatu keadaan yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu;

- 1) Mampu untuk mengerti makna dari akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri,
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.<sup>80</sup>

Simon mengartikan kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu keadaan psikis (jiwa) yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Menurut Pasal 44 KUHP, orang yang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang carat jiwa dan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>79</sup> Mahrul Ali, *Op.Cit*, hlm. 171

<sup>80</sup> E. Utrecht, *Op.Cit*, hlm. 182

didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan didasarkan pada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Hal tersebut dikarenakan, akal (jiwa) yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>81</sup> Dikarenakan pada umumnya, orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal atau sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan.<sup>82</sup>

## **B. Tinjauan Umum mengenai Pornografi menurut Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Pornografi**

Pornografi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan pornografi merupakan delik yang diatur dalam undang-undang dan dianggap melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat Indonesia, dimana Indonesia masih mengedepankan rasa susila itu sendiri. Pengertian pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu; (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, (2) bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Kata pornografi itu sendiri secara etimologis terbentuk dari dua kata, yaitu;  *pornos* yang memiliki arti suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) sedangkan  *graffi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya

---

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 171.

<sup>82</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 182



menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>83</sup> Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pornografi merupakan tulisan, gambar, patung, atau barang-barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau menyerang rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya, bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.

Dadang Hawari menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti sebagai berikut;

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian yang merangsang.
- b. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.<sup>84</sup>

## **2. Dasar Pengaturan Pornografi dalam Hukum Pidana**

KUHP menggunakan istilah kesusilaan yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dimana tindak pidana terhadap kesusilaan itu sendiri terdapat di dalam Bab XIV KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dengan rumusan berikut;

---

<sup>83</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 22

<sup>84</sup> Didik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm, 3

Pasal 282, berbunyi:

"(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau mempertunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Tidak mudah dalam menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan itu sendiri. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Tindak pidana kesusilaan dapat bersifat universal di seluruh negara-negara yang beradab. Oemar Sana Adji menjelaskan delik susila menjadi ketentuan universal apabila;

- a. Delik tersebut dilakukan dengan kekerasan,
- b. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur,
- c. Apabila delik dilakukan di muka umum,
- d. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya,
- e. Apabila terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan objek delik.

Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Simon mengatakan bahwa kesusilaan menuntut bahwa

isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Pornografi telah dibuat dalam peraturan yang khusus membahas delik ini. Pengertian pornografi menurut Undang-Undang Pornografi sebagaimana yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana siber dengan menggunakan sarana hukum pidana didasarkan tidak hanya pada ketentuan hukum pidana dalam KUHP saja. Indonesia telah memiliki aturan spesifik untuk menjangkau tindak pidana di dunia siber yaitu dengan Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE delik kesusilaan tercantum dengan istilah "muatan yang melanggar kesusilaan". Hal ini dikarenakan Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara detail definisi muatan yang melanggar tentang kesusilaan tersebut. Penyebaran muatan kesusilaan melalui internet telah dirumuskan dalam Undang-Undang ITE sebagai berikut;

Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

### 3. Larangan dan Batasan

Larangan dan batasan perbuatan juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi, dimana larangan dan larangan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dengan rumusan sebagai berikut,

Pasal 4, berbunyi;

"(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang,
- b. Kekerasan seksual,
- c. Masturbasi atau onani,
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
- e. Alat kelamin, atau,
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin,
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual,
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

Undang-Undang ITE dengan jelas mencantumkan perbuatan yang dilarang dalam Bab VII, dimana banyak perbuatan secara umum yang dilarang apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Namun yang perlu dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "muatan yang melanggar kesusilaan". Sehingga dapat dinilai bahwa pasal ini dengan tegas melarang dan membatasi transaksi elektronik agar tidak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

#### 4. Sanksi Pidana

Pertanggungjawaban dalam bentuk ancaman pidana dapat berupa penjara dan denda. Bagi pelanggar delik yang melanggar kesusilaan dapat dijatuhi dengan rumusan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 283, berbunyi:

"(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk tens maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa umurnya belum tujuh betas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya."

Dijelaskan bahwa dalam KUHP menyebutkan adanya tiga objek pornografi yaitu; tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan yang termasuk dalam benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Orang yang memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan akan dikenakan pidana dikarenakan sifatnya yang melanggar rasa kesusilaan itu sendiri. Sehingga bagi para pelanggar yang memenuhi unsur pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Ancaman pidana bagi para pelanggar yang memenuhi unsur Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dapat diancam dengan sanksi pidana pornografi yang diatur dalam Bab VII mengenai Ketentuan Pidana. Rumusan Pasal 29 Undang-Undang Pomografi sebagai berikut;

Pasal 29, berbunyi:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."

Ancaman pidana yang telah dirumuskan Undang-Undang Pornografi bagi para pelanggar telah jelas dirumuskan dalam Pasal 29. Dimana dalam pasal berikutnya dinyatakan bahwa tindak pidana yang sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 29 merupakan kejahatan. Hal ini tidak lain dikarenakan pornografi dan pornoaksi itu sendiri merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Dimana anak-anak dan perempuan lebih banyak menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun pelaku sebagai korban, sehingga pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Kriminalisasi perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber berkaitan dengan substansi hukum pidana yaitu norma hukum pidana baik berupa perintah maupun larangan, dan penetapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana baik berupa pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*). Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, Substansi hukum merupakan salah satu unsur sistem hukum, sedangkan unsur-unsur lainnya adalah struktur pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. maka kajian kriminalisasi perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber merupakan kajian terhadap substansi hukum

pidana, dalam hal ini norma-norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana siber.<sup>85</sup>

Kriminalisasi suatu perbuatan pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dad berbagai tindak pidana, khususnya dalam hal ini tindak pidana siber. Kepentingan-kepentingan hukum tersebut menurut Roscoe Pound diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu;

*a. Public Interest*

Kepentingan umum atau kepentingan negara sebagai badan hukum dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

*b. Social Interest*

Kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat akan keamanan umum seperti perlindungan kedamaian dan ketertiban, kesehatan, dan keamanan, perlindungan lembaga sosial, kepentingan sosial berkaitan dengan kemerosotan moral masyarakat, kepentingan sosial dalam memelihara sumber daya sosial, kepentingan sosial dalam kemajuan pada umumnya, dan kepentingan sosial dalam kepentingan individu.

*c. Private Interest*

---

<sup>85</sup> Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.22

Kepentingan pribadi atau kepentingan individu, keluarga, dan hak milik. Kepentingan individu termasuk kebebasan berkehendak dan kebebasan lainnya.<sup>86</sup>

Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Tahun 2008 yaitu mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan diancam pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Dimana Pasal 45 ayat (1) memiliki rumusan sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1), berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

## **5. Subjek Hukum yang Rentan terhadap Kasus Pornografi di Media Sosial**

Subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, apabila terjadi penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai media pornografi diantaranya adalah;

- a. Orang

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 21



Setiap orang (manusia) baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum.<sup>87</sup> Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>88</sup> Sehingga apa pun yang dilakukan seseorang baik di dunia nyata maupun di dunia maya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Orang menurut undang-undang Pornografi dirumuskan bersamaan dengan definisi badan hukum, rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum"

Orang menurut Undang-Undang ITE dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 21, berbunyi:

"Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."

b. Badan Hukum

Selain manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*person*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut Badan Hukum.<sup>89</sup> Badan Hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa

---

<sup>87</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 227

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai makhluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tak berjiwa dapat bertindak sebagai subjek Hukum.<sup>90</sup>

Munculnya kejahatan canggih dengan menggunakan sarana internet memicu adanya bentuk kejahatan korporasi (*corporate crime*), dimana tujuan komersil merupakan tujuan utama demi mencapai visi korporasi, walau dampak yang ditimbulkan lebih luas dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sehingga dapat mengancam kesejahteraan banyak orang. Badan hukum menurut Undang-Undang Pornografi terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

Sedangkan badan hukum menurut Undang-Undang ITE dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 21, berbunyi:

"Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."

### **C. Yurisdiksi sebagai Bentuk Kewenangan Mengadili**

Menjatuhkan pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan juga yurisdiksi hukum pidana nasional sebagai bentuk kewenangan mengadili. Karena suatu kedaulatan yang dimiliki suatu negara akan habis pada saat kedaulatan negara lain dimulai. Pada hakikatnya, hukum antarbangsa yang akan menentukan seberapa jauh suatu negara dapat memperluas lingkup keberlakuan atau jangkauan hukum pidana nasionalnya. Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa ketentuan di Pasal 2-7

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa.<sup>91</sup>

Permasalahan di dunia siber yang berada di dunia siber, sangat sulit dibatasi penyebarannya, mengingat dunia siber yang memiliki sifat menghilangkan batas-batas wilayah. Sehingga perlu adanya membahas yurisdiksi Indonesia sebagai bentuk kewenangan mengadili atau menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang dinilai pantas untuk dijatuhkan pertanggungjawaban.

### **1. Pengertian Yurisdiksi**

Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu negara yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Apabila kedaulatan merupakan atribut atau ciri khusus dari negara maka yurisdiksi merupakan lambang kedaulatan dalam suatu negara. Yurisdiksi menurut James Geoge meliputi kekuasaan negara untuk menetapkan hukum pidana dan hukum yang bersifat regulatif serta menegakkan hukum melalui tindakan administratif dan yudisial. Dengan perkataan lain lingkup yurisdiksi meliputi yurisdiksi untuk menetapkan hukum, yurisdiksi untuk menerapkan hukum dan yurisdiksi untuk menuntut atau mengadili.

Mac Milian menyatakan bahwa ini merupakan karakteristik esensial dari kedaulatan..., sebagaimana juga yang melekat pada semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa kekuasaan tersebut mencakup yurisdiksi atau kewenangan atas semua orang dan benda/peristiwa yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayahnya, baik yang bersifat keperdataan maupun pidana.<sup>92</sup> Negara mempunyai

---

<sup>91</sup> J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 2*, Yogyakarta: Maharsa, 2014, hlm. 29

<sup>92</sup> Sigid Suseno, *Ibid*, hlm, 54

ciri atau atribut hukum yang bersifat khusus, yaitu kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah esensialia setiap kesatuan politik yang disebut negara. Tanpa kedaulatan, maka tidak ada negara.<sup>93</sup>

Kedaulatan dalam pandangan Jean Bodin diletakan dalam batas-batas lingkungan wilayahnya dan termasuk dalam pengertian kedaulatan negara secara intern yaitu kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya. Mochtar Kusumaatmadja memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara meliputi dua hal, yaitu; pertama, kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kedua, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.<sup>94</sup> Dalam hukum internasional ada tiga konsep lingkup yurisdiksi berkaitan dengan kedaulatan negara<sup>95</sup>, yaitu;

*a. Jurisdiction to Prescribe*

Kekuasaan negara untuk membuat hukum yang dapat diterapkan terhadap berbagai aktifitas, hubungan, status orang, atau kepentingan manusia. Yurisdiksi ini untuk membuat hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana siber sangat penting untuk memberikan dasar hukum bagi suatu negara melaksanakan yurisdiksi-yurisdiksi lainnya untuk memberantas tindak pidana siber yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia.

*b. Jurisdiction to Enforce*

---

<sup>93</sup> Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A Bardin, 1999, hlm. 108

<sup>94</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003, hlm.18

<sup>95</sup> Sigid Suseno, *Ibid*, hlm. 17

Kekuasaan negara untuk menerapkan atau melaksanakan hukum yang telah ditetapkan baik melalui pengadilan, eksekutif, administratif, kepolisian, atau tindakan non judicial lainnya. Yurisdiksi ini untuk menerapkan atau melaksanakan hukum untuk peraturan perundang-undangan adalah kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional terhadap tindak pidana siber yang membahayakan atau merugikan kepentingan-kepentingan hukum warga negara dan negara.

*c. Jurisdiction to Adjudicate*

Kekuasaan negara untuk menuntut atau mengadili seseorang melalui pengadilan dengan tujuan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Yurisdiksi ini untuk menuntut atau mengadili adalah kewenangan negara untuk menuntut dan mengadili setiap tindak pidana siber yang membahayakan atau merugikan kepentingan-kepentingan hukum warga negara dan negara.

## **2. Asas Berlakunya Hukum Pidana Nasional**

a. Asas Teritorial

Ketentuan asas teritorial terdapat dalam Pasal 2 KUHP, dengan perluasan dalam Pasal 3 KUHP, dimana tindak pidana yang dilakukan dalam batas-batas wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia adalah seluruh tanah, daratan, laut, dan udara. Dalam asas ini, nasionalitas pelaku tindak pidana, kepentingan yang terancam atau nasionalitas korban tidak menjadi ukuran. Hal ini dikarenakan Pasal 2 KUHP menyebutkan "setiap orang" baik warga negara Indonesia, maupun warga negara asing.

#### b. Asas Nasional Aktif

Ketentuan asas ini didasarkan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Berdasarkan asas ini, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Asas nasional aktif dirumuskan dalam Pasal 5 KUHP.

#### c. Asas Perlindungan

Asas perlindungan menurut Pompe, van Bemmelen, dan Utrecht dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional. Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa dan Vos adalah untuk melindungi kepentingan umum yang besar atau kepentingan kolektif dan tidak bermaksud melindungi kepentingan individual.<sup>96</sup> Pornografi dikatakan sebagai suatu permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas sosial negara, dimana permasalahan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah sosial lainnya seperti tingkat kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan meningkat. Asas perlindungan dalam teori yurisdiksi memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan nasional terlebih dampak penggunaan internet sebagai media pornografi dapat dirasakan di negara Indonesia.

#### d. Asas Universal

Asas universal menekankan kepada kewajiban setiap negara untuk ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban dunia bersama-sama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan yang dilindungi dalam asas ini adalah kepentingan internasional.

---

<sup>96</sup> E. Utrecht, *Ibid*, hlm. 247

Asas ini memiliki landasan utama bahwa hukum nasional selayaknya diberlakukan bila terjadi gangguan menyentuh kepentingan bersama terhadap kebendaan hukum yang bangsa-bangsa beradab dan juga diakui seperti itu oleh semua negara beradab.<sup>97</sup>

### **3. Perkembangan Regulasi Internasional dan Nasional tentang Tindak Pidana Siber**

Salah satu aspek penting dari tindak pidana siber adalah jangkauannya yang bersifat global sebagai refleksi dari proses globalisasi yang berkembang pesat. Pelaku tindak pidana siber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang maupun terhadap banyak warga negara di berbagai tempat di negara lain.

#### **a. Regulasi Internasional**

Tindak pidana siber seringkali merupakan tindak pidana transnasional dan berdimensi internasional sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan tantangan besar bagi penegak hukum dalam melacak, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana siber. Untuk menghadapi ancaman dan bahaya dari tindak pidana siber, beberapa organisasi internasional, seperti United Nation (UN) dan Council of Europe (CoE) telah melakukan kebijakan-kebijakan dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas tindak pidana siber, kerja sama internasional untuk mendorong pembentukan hukum

---

<sup>97</sup> J. Remmelink, *Op.Cit*, hlm. 52

internasional tentang tindak pidana siber dan implementasinya dalam hukum nasional dalam rangka harmonisasi baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidananya.

#### b. Regulasi Nasional

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang diawali dengan perkembangan teknologi komputer sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktifitas di *cyberspace* dalam peraturan perundang-undangan. Urgensi pengaturan tersebut diperkuat dengan munculnya masalah implementasi hukum positif terkait dengan berbagai tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi.<sup>98</sup>

Undang-Undang ITE merupakan hukum siber pertama Indonesia yang pembentukannya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, termasuk tindak pidana pornografi yang memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>99</sup> Sekaligus memiliki kewenanga mengadili untuk menyelesaikan permasalahan terkait yurisdiksi di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang ITE dengan rumusan pasal sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Sigid Suseno, *Ibid*, hlm. 125

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 126



Pasal 2, berbunyi:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

#### **4. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Siber**

Kerja sama internasional dalam pemberantasan tindak pidana siber merupakan konsekuensi dari perluasan yurisdiksi kriminal, karena suatu negara tidak dapat dengan bebas melaksanakan kekuasaannya di wilayah negara lain. Pelaksanaan yurisdiksi atas tindak pidana siber tersebut ditempuh melalui kerja sama internasional agar hukum dan keadilan tetap ditegakkan tanpa melanggar kedaulatan antar negara. Kerja sama internasional yang dapat dilakukan adalah ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerja sama antar penegak hukum, misalnya kepolisian dengan kepolisian, dan lain-lain.<sup>100</sup>

Kerja sama internasional berupa bantuan hukum timbal balik dalam pemberantasan tindak pidana siber berkaitan dengan informasi *real time*, persyaratan permintaan bantuan tanpa perjanjian internasional yang dapat diterapkan, kerahasiaan dan batasan dalam penggunaan, mempercepat pemeliharaan data computer yang tersimpan, mempercepat penyikapan data trafik yang terpelihara, bantuan untuk mengakses data yang tersimpan, akses lintas batas terhadap data computer yang tersimpan dengan izin atau secara umum tersedia,

---

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 247

bantuan dalam pengumpulan data trafik secara langsung, bantuan pengambilan isi data dengan intersepsi, dan *point of contact* 24 jam dalam 7 hari.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid